



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMADHANI Als DANI Bin BIRHASANI;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kaladan Gang Nurushshiddiq RT.017/RW.005, Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/05/I/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUSILAYATI, S.H., M.H. dan RAHMAD NOR, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pahlawan RT 28 RW 04, Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 16/PK.Pid/2023/PN Bnt tanggal 17 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 17 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadhani Als Dani Bin Birhasani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana melanggar Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Rahmadhani Als Dani Bin Birhasani tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat wama Hitam dengan Nopol KH 6079 KC.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Merah bertuliskan J&T Exspress;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans wama Hitam merk wanller;
 - 1 (satu) pasang sepatu wama Hitam merk VANS.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar Laporan COD Drop Poin BTW Periode tanggal 18 Oktober 2022

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) Lembar Slip Gaji.

**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu RIKO ADITYA
PRASETYO Bin JUNI WINARKO.**

5. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasehat
Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman
dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
dari Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai
berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasehat
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap
pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **RAHMADHANI ALS DANI BIN BIRHASANI** pada hari
Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya
pada bulan Oktober dalam tahun 2022, bertempat di Kantor J&T Express Cabang
Buntok di Jalan Pelita Raya No. 58.A RT.016, RW. 004, Kelurahan Hilir Sper,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan
Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan, *dengan sengaja dan secara
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena
mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika
Terdakwa mengambil beberapa paket yang khusus COD (Cash On Delivery)
dan mengantarkan paket tersebut ke *customer* (konsumen/pengguna jasa J&T
Express) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat
warna hitam dengan No. Pol: KH 6079 KC. Setelah sampai di alamat tujuan,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt



Terdakwa menyerahkan paket dan menerima uang tunai dari *customer* lalu Terdakwa mengambil foto *customer* dan memberikan tanda tangan pada aplikasi yang menyatakan bahwa paket sudah sampai ke *customer* tetapi Terdakwa sengaja tidak menandatangani semua penerimaan paket. Setelah mengantarkan semua paket, kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk izin pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi INDAH bersama Saksi RIKO pada Inspeksi Mendadak (SIDAK) sehingga Terdakwa segera melanjutkan penandatanganan paket yang sudah dikirim pada aplikasi. Setelah menandatangani semua paket, Terdakwa kembali ke Kantor J&T Express Cabang Buntok tetapi Terdakwa tidak dapat menyetor dana COD paket-paket yang Terdakwa antar di hari itu pada pukul 08.58 WIB sampai dengan pukul 23.26 WIB (*vide* LAPORAN COD DROP POINT BTW PERIODE TANGGAL 18 OKTOBER 2022) sebesar Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah) kepada Saksi INDAH dan Saksi RIKO karena uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin pihak PT. SURYA JAYA CARGO (J&T Express Buntok);

- Bahwa Terdakwa bekerja di J&T Express Cabang Buntok sebagai kurir terhitung sejak bulan Januari 2022 s.d. Oktober 2022 selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan (*vide* Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0001/SJC/HRD-GM/PKWT/AGENTS25 /I/2022 tanggal 19 Oktober 2022) dengan menerima gaji Terdakwa sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya (*vide* Slip Gaji tanggal 08 Januari 2023 a.n. Rahmadhani).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **RAHMADHANI ALS DANI BIN BIRHASANI** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2022, bertempat di Kantor J&T Express Cabang Buntok di Jalan Pelita Raya No. 58.A RT.016, RW. 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan, *dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt



kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa mengambil beberapa paket yang khusus COD (*Cash On Delivery*) dan mengantar paket tersebut ke *customer* (konsumen/pengguna jasa J&T Express) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol: KH 6079 KC. Setelah sampai di alamat tujuan, Terdakwa menyerahkan paket dan menerima uang tunai dari *customer* lalu Terdakwa mengambil foto *customer* dan memberikan tanda tangan pada aplikasi yang menyatakan bahwa paket sudah sampai ke *customer* tetapi Terdakwa sengaja tidak menandatangani semua penerimaan paket. Setelah mengantarkan semua paket, kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk izin pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi INDAH bersama Saksi RIKO pada Inspeksi Mendadak (SIDAK) sehingga Terdakwa segera melanjutkan penandatanganan paket yang sudah dikirim pada aplikasi. Setelah menandatangani semua paket, Terdakwa kembali ke Kantor J&T Express Cabang Buntok tetapi Terdakwa tidak dapat menyetor dana COD paket-paket yang Terdakwa antar di hari itu pada pukul 08.58 WIB sampai dengan pukul 23.26 WIB (*vide* LAPORAN COD DROP POINT BTW PERIODE TANGGAL 18 OKTOBER 2022) sebesar Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah) kepada Saksi INDAH dan Saksi RIKO karena uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin pihak PT. SURYA JAYA CARGO (J&T Express Buntok);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau/ Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIKO ADITYA PRASETYO Bin JUNI WINARKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan dan merupakan partner kerja Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa yang menjadi terdakwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yaitu berupa dana COD J&T EXPRESS PT. SURYA JAYA CARGO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wib atau pada malam hari itu di kantor J&T Express cabang Buntok di Jalan Pelita Raya No. 58.A Rt 016 Rw 004, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah tersebut adalah sdr RAHMADHANI BIN BIRHASANI Bin BIRHASANI dan yang menjadi korbannya adalah PT. SURYA JAYA CARGO;
- Bahwa saksi bekerja di J&T Express Cabang Buntok sebagai Admin Gudang J&T Express Cabang Buntok tetapi menjabat sebagai koordinator drop point. Saksi sudah bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi kenal terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI dan hubungan saksi dengan terdakwa sdr RAHMADHANI BIN BIRHASANI yaitu rekan kerja di J&T Express cabang Buntok;
- Bahwa Terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI bekerja sebagai kurir di J&T Express Buntok yang bekerja sejak bulan Januari 2022-Okttober 2022 kurang dari 10 (sepuluh) bulan dan menerima upah/honor sebanyak kurang lebih Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas dan keseharian terdakwa di J&T Express Buntok yaitu mengantarkan paket ke customer;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI yaitu uang tunai dana COD (Cash On Delivery) mulai tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 (vide LAPORAN COD DROP POINT BTW PERIODE TANGGAL 18 OKTOBER 2022) sebanyak Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa saat dilakukan sidak bulanan, terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI tidak menyetorkan uang dana COD kepada admin Drop Point J&T sebanyak Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ratus tujuh puluh rupiah) ketika dana COD

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimintakan oleh saksi INDAH dan saksi RIKI ternyata dana tersebut telah digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa sidak bulanan dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB di kantor J&T Express cabang Buntok yang dilakukan oleh saksi INDAH dan saksi RIZKI dengan dilakukan brifing dan pengecekan fisik paket disetiap masing-masing kurir;
- Bahwa cara terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu terdakwa mengambil barang pesanan COD di J&T Express Buntok kemudian mengantarkan ke alamat tujuan setelah sampai di alamat tujuan, barang pesanan COD tersebut diserahkan kepada costumer lalu costumer menyerahkan uang tunai kepada terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI, kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke admin drop point J&T Express Buntok;
- Bahwa terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI tidak ada mengembalikan dana COD tersebut ke pihak J&T Express Buntok sampai saat ini;
- Bahwa SOP ataupun internal pekerjaan mengenai COD di J&T Express cabang Buntok yaitu kurir mengantarkan paket ke costumer sebelum menyerahkan paket tersebut costumer terlebih dahulu menyerahkan uang COD tersebut ke kurir setelah itu paket diserahkan oleh kurir ke costumer kemudian kurir wajib menandatangani di aplikasi kurir yang menyatakan bahwa paket tersebut telah sampai ke konsumen kemudian uang COD tersebut disetorkan oleh kurir ke Kantor J&T Express Buntok mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB atau besok harinya;
- Bahwa laporan COD yang ditandatangani oleh terdakwa di aplikasi kurir otomatis tercatat di aplikasi E3 yang dipegang oleh admin drop point dan tidak bisa diedit karena rekap laporan tersebut otomatis dari aplikasi;
- Bahwa laporan COD DROP POINT BTW periode tanggal 18 Oktober 2022 dari jam 08.58 WIB sampai dengan jam 23.26 WIB terdakwa pada waktu tersebut bukan mengantarkan paket ke costumer namun laporan tersebut adalah laporan bahwa paket telah sampai ke costumer dan laporan yang dari jam 19.20 WIB ditandatangani oleh terdakwa di aplikasi kurir karena terdakwa takut ketahuan oleh kantor pusat apabila tidak ditandatangani sehingga pada saat sidak sedang berlangsung,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pulang ke rumah dengan alasan memberi makan ibunya namun pada saat itulah saksi melihat di aplikasi E3 bahwa terdakwa menandatangani di aplikasi tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KH 6079 KC digunakan terdakwa dalam mengantarkan paket ke costumer dan salah satu syarat untuk bisa menjadi kurir di J&T Express Buntok harus memiliki kendaraan pribadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI menggunakan dana COD J&T Express Buntok tersebut tanpa ijin dari pihak J&T Express Buntok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **INDAH LESTARI Binti ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan merupakan partner kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa menjadi terdakwa adalah RAHMADHANI BIN BIRHASANI dan yang menjadi korbannya adalah PT. SURYA JAYA CARGO;
- Bahwa jabatan saksi di J&T Express Cabang Buntok yaitu sebagai Admin Drop Point dan telah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI di J&T Express cabang Buntok;
- Bahwa Terdakwa RAHMADHANI bekerja di J&T Express Buntok sejak bulan Januari 2022-Oktobre 2022 kurang dari 10 (sepuluh) bulan dan menerima upah/honor sebanyak kurang lebih Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang digelapkan oleh sdra RAHMADHANI BIN BIRHASANI yaitu berupa uang tunai dana COD (Cash On Delivery) sebanyak Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ratus tujuh puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu terdakwa mengambil barang pesanan COD di J&T Express Buntok kemudian mengantarkan ke alamat tujuan setelah sampai di alamat tujuan, barang pesanan COD tersebut diserahkan kepada customer lalu customer menyerahkan uang tunai kepada terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI, kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke admin drop point J&T Express Buntok;
- Bahwa saksi dan saksi RIZKI melakukan sidak bulanan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB di kantor J&T Express Cabang Buntok terhadap karyawan di J&T Express Buntok. Setelah dilakukan pengecekan fisik paket masing-masing kurir ternyata terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI tidak menyetorkan uang COD kepada Admin Drop Point J&T sebanyak Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ratus tujuh rupiah) kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI perihal uang COD tersebut (vide LAPORAN COD DROP POINT BTW PERIODE TANGGAL 18 OKTOBER 2022) dan ternyata terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI telah menggunakan uang COD tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga PT. SURYA JAYA CARGO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ratus tujuh rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KH 6079 KC digunakan terdakwa dalam mengantarkan paket ke customer dan salah satu syarat untuk bisa menjadi kurir di J&T Express Buntok harus memiliki kendaraan pribadi;
- Bahwa terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI menggunakan uang COD J&T Express Buntok tersebut tanpa ijin kepada pihak J&T Express Buntok;
- Bahwa terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI tidak ada mengembalikan uang COD tersebut ke pihak J&T Express Buntok sampai saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **MUHAMMAD IRVAN WAHYUDI Bin ILMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan merupakan partner kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa RAHMADHANI di J&T Express cabang Buntok;
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu sebagai kurir J&T Express Cabang Buntok selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa RAHMADHANI bekerja sejak bulan Januari 2022- Oktober 2022 kurang dari 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa mendapat upah/honor selama bekerja di J&T Express Buntok;
- Bahwa cara terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu terdakwa mengambil barang pesanan COD di J&T Express Buntok kemudian mengantarkan ke alamat tujuan setelah sampai di alamat tujuan, barang pesanan COD tersebut diserahkan kepada customer lalu customer menyerahkan uang tunai kepada terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI, kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke admin drop point J&T Express Buntok;
- Bahwa saksi INDAH dan saksi RIZKI melakukan sidak bulanan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB di kantor J&T Express Cabang Buntok terhadap karyawan di J&T Express Buntok. Setelah dilakukan pengecekan fisik paket masing-masing kurir ternyata terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI tidak menyetorkan uang COD kepada Admin Drop Point J&T sebanyak Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ratus tujuh rupiah) kemudian saksi INDAH dan saksi RIZKI menanyakan kepada terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI perihal uang COD tersebut (vide LAPORAN COD DROP POINT BTW PERIODE TANGGAL 18 OKTOBER 2022) dan ternyata terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI telah menggunakan uang COD tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga PT. SURYA JAYA CARGO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ratus tujuh rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KH 6079 KC digunakan terdakwa dalam mengantarkan paket ke costumer dan salah satu syarat untuk bisa menjadi kurir di J&T Express Buntok harus memiliki kendaraan pribadi;
- Bahwa terdakwa RAHMADHANI menggunakan uang COD J&T Express Buntok tersebut tanpa meminta ijin kepada pihak J&T Express Buntok; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. **RIZKI RAMADANU Bin AKHMAD RUJIANOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan merupakan partner kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin Drop Point J&T Express Cabang Buntok kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI di J&T Express cabang Buntok;
- Bahwa Terdakwa RAHMADHANI bekerja di J&T Express Buntok sejak bulan Januari 2022-Oktobre 2022 kurang dari 10 (sepuluh) bulan dan menerima upah/honor sebanyak kurang lebih Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI yaitu berupa uang tunai dana COD (Cash On Delivery) sebanyak Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan tidak ada mengembalikan uang COD tersebut ke pihak J&T Express Buntok sampai saat ini;
- Bahwa cara terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu terdakwa mengambil barang pesanan COD di J&T Express Buntok kemudian mengantar ke alamat tujuan setelah sampai di alamat tujuan, barang pesanan COD tersebut diserahkan kepada costumer lalu costumer menyerahkan uang tunai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI, kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke admin drop point J&T Express Buntok;

- Bahwa saksi INDAH dan saksi RIZKI melakukan sidak bulanan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB di kantor J&T Express Cabang Buntok terhadap karyawan di J&T Express Buntok. Setelah dilakukan pengecekan fisik paket masing-masing kurir ternyata terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI tidak menyetorkan uang COD kepada Admin Drop Point J&T sebanyak Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan delapan ratus tujuh rupiah) kemudian saksi INDAH dan saksi RIZKI menanyakan kepada terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI perihal uang COD tersebut (vide LAPORAN COD DROP POINT BTW PERIODE TANGGAL 18 OKTOBER 2022) dan ternyata terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI telah menggunakan uang COD tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga PT. SURYA JAYA CARGO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan delapan ratus tujuh rupiah); Bahwa terdakwa menerima upah/honor sebagai karyawan/kurir pada J&T Express Buntok pada saat melakukan penggelapan dana COD J&T Express Buntok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KH 6079 KC digunakan terdakwa dalam mengantarkan paket ke customer dan salah satu syarat untuk bisa menjadi kurir di J&T Express Buntok harus memiliki kendaraan pribadi;
- Bahwa terdakwa RAHMADHANI menggunakan uang COD J&T Express Buntok tersebut tanpa meminta ijin kepada pihak J&T Express Buntok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Kantor J&T Express Cabang Buntok

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INDAH dan saksi RIZKI melakukan sidak bulanan terhadap karyawan di J&T Express Cabang Buntok., setelah dilakukan pengecekan fisik paket masing-masing kurir ternyata Terdakwa telah mengelapkan dengan cara tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery) kepada Admin Drop Point J&T sebanyak Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan delapan ratus tujuh rupiah) kemudian saksi INDAH dan saksi RIZKI menanyakan kepada Terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI perihal uang COD tersebut (vide Laporan COD Drop Point BTW Periode Tanggal 18 Oktober 2022) dan terdakwa telah menggunakan uang COD tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian terdakwa gunakan untuk membayar biaya pengobatan orang tua (ibu) terdakwa sehingga PT. SURYA JAYA CARGO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan delapan ratus tujuh rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan terhitung sejak hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Kantor J&T Express Cabang Buntok tidak mengembalikan sejumlah yang telah di gelapkan sebesar Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan delapan ratus tujuh rupiah) sampai dengan waktu oleh di Kantor J&T Express Cabang Buntok yang ditentukan karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang cukup untuk membayar secara utuh (tunai) kerugian yang di alami oleh J&T Express Cabang Buntok sebesar Rp.18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan delapan ratus tujuh rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan/kurir pada J&T Express Cabang Buntok tersebut kurang dari 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Januari 2022 s/d Oktober 2022 dengan menerima upah/gaji sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan COD Drop Point BTW Periode Tanggal 18 Oktober 2022 mulai jam 08.58 WIB sampai dengan jam 23.26 WIB, terdakwa pada waktu tersebut bukan mengantarkan paket ke costumer namun laporan tersebut adalah laporan bahwa paket telah sampai ke costumer dan laporan yang dari jam 19.20 WIB ditandatangani oleh terdakwa di aplikasi kurir karena terdakwa takut ketahuan oleh kantor pusat apabila tidak ditandatangani sehingga pada saat sidak sedang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, terdakwa pulang ke rumah dengan alasan memberi makan ibu terdakwa kemudian terdakwa menandatangani aplikasi kurir;

- Bahwa terdakwa membenarkan hasil menggelapkan uang sebesar Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan delapan ratus tujuh rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk judi online sekitar 16 juta dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa termasuk untuk biaya pengobatan ibu (orang tua) terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu terdakwa mengambil barang pesanan COD di J&T Express Buntok kemudian mengantarkan ke alamat tujuan setelah sampai di alamat tujuan, barang pesanan COD tersebut diserahkan kepada customer lalu customer menyerahkan uang tunai kepada terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI, kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke Admin Drop Point J&T Express Buntok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KH 6079 KC merupakan sarana yang digunakan terdakwa dalam mengantarkan paket ke customer J&T Express Cabang Buntok dan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KH 6079 KC sebelum terdakwa bekerja di J&T Express Buntok tetapi hingga kini motor tersebut belum dibalik namakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang COD J&T Express Buntok tersebut tanpa meminta ijin kepada pihak J&T Express Buntok.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KH 6079 KC;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan J&T Express;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk wanller;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk VANS;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Laporan COD Drop Point BTW Periode tanggal 18 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar slip gaji;
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor : 0001/SJC/HRD-GM/PKWT/AGENT25/I/2023 tanggal 19 Oktober 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Kantor J&T Express Cabang Buntok di Jalan Pelita Raya No. 58.A RT.016, RW. 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa mengambil beberapa paket yang khusus COD (*Cash On Delivery*) dan mengantar paket tersebut ke *customer* (konsumen/pengguna jasa J&T Express) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol: KH 6079 KC. Setelah sampai di alamat tujuan, Terdakwa menyerahkan paket dan menerima uang tunai dari *customer* lalu Terdakwa mengambil foto *customer* dan memberikan tanda tangan pada aplikasi yang menyatakan bahwa paket sudah sampai ke *customer* tetapi Terdakwa sengaja tidak menandatangani semua penerimaan paket. Setelah mengantarkan semua paket, kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk izin pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi INDAH bersama Saksi RIKO pada Inspeksi Mendadak (SIDAK) sehingga Terdakwa segera melanjutkan penandatanganan paket yang sudah dikirim pada aplikasi. Setelah menandatangani semua paket, Terdakwa kembali ke Kantor J&T Express Cabang Buntok tetapi Terdakwa tidak dapat menyerah dana COD paket-paket yang Terdakwa antar di hari itu pada pukul 08.58 WIB sampai dengan pukul 23.26 WIB (*vide* LAPORAN COD DROP POINT BTW PERIODE TANGGAL 18 OKTOBER 2022) sebesar Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah) kepada Saksi INDAH dan Saksi RIKO karena uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin pihak PT. SURYA JAYA CARGO (J&T Express Buntok);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt



- Bahwa terdakwa menggunakan uang COD J&T Express Buntok tersebut tanpa meminta ijin kepada pihak J&T Express Buntok dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 374 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama RAHMADHANI Als DANI Bin BIRHASANI adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki dalam konteks penggelapan adalah suatu keadaan dimana barang yang bukan milik atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt



kepunyaan di Terdakwa yang semula telah dikuasai oleh Terdakwa secara sah, telah dikuasai oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya pribadi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan rumusan dengan sengaja dan melawan hukum, namun mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik khusus yang diturunkan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana Penggelapan secara umum, maka rumusan dengan sengaja dan melawan hukum ini dalam praktek pengadilan telah diterima dan dianggap selamanya dicantumkan dalam rumusan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau *opzet* dan melawan hukum dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan satu kesatuan tentang adanya tujuan yang disadari dan dikehendaki dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan. Van Hattum merumuskan kesengajaan atau *opzet* sebagai "Kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang." Dalam hal ini teori tentang kesalahan sebagai bagian dari sifat melawan hukum tindak pidana telah menempatkan unsur kesengajaan sebagai satu kesatuan dari perbuatan melawan hukum yang membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya itu, dengan kata lain unsur dari kesengajaan adalah merupakan kehendak bebas dan disadari oleh si Pelaku dan ia juga mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Kantor J&T Express Cabang Buntok di Jalan Pelita Raya No. 58.A RT.016, RW. 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa mengambil beberapa paket yang khusus COD (*Cash On Delivery*) dan mengantar paket tersebut ke *customer* (konsumen/pengguna jasa J&T Express) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol: KH 6079 KC. Setelah sampai di alamat tujuan, Terdakwa menyerahkan paket dan menerima uang tunai dari *customer* lalu Terdakwa mengambil foto *customer* dan memberikan tanda tangan pada aplikasi yang menyatakan bahwa paket

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt



sudah sampai ke *customer* tetapi Terdakwa sengaja tidak menandatangani semua penerimaan paket. Setelah mengantarkan semua paket, kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk izin pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi INDAH bersama Saksi RIKO pada Inspeksi Mendadak (SIDAK) sehingga Terdakwa segera melanjutkan penandatanganan paket yang sudah dikirim pada aplikasi. Setelah menandatangani semua paket, Terdakwa kembali ke Kantor J&T Express Cabang Buntok tetapi Terdakwa tidak dapat menyetor dana COD paket-paket yang Terdakwa antar di hari itu pada pukul 08.58 WIB sampai dengan pukul 23.26 WIB (*vide* LAPORAN COD DROP POINT BTW PERIODE TANGGAL 18 OKTOBER 2022) sebesar Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah) kepada Saksi INDAH dan Saksi RIKO karena uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin pihak PT. SURYA JAYA CARGO (J&T Express Buntok. Bahwa terdakwa menggunakan uang COD J&T Express Buntok tersebut tanpa meminta ijin kepada pihak J&T Express Buntok dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir J&T Express Buntok dan seharusnya setiap uang pembayaran atas COD paket J&T Express Buntok seharusnya diserahkan kepada pihak J&T Express Buntok dimana hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa dan justru uang sebesar Rp. 18.798.807,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah) tersebut gunakan untuk keperluan sehari-hari, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut diatas masuk dalam kategori dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah

Menimbang bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja di J&T Express Buntok berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0001/SJC/HRD-GM/PKWT/ AGENT25/I/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dimana Terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI sebagai karyawan tidak tetap pada Kantor J&T Express Cabang Buntok yang beralamat Jalan Pelita Raya No. 58.A Rt 016 Rw 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan ditempatkan sebagai kurir dengan menerima penghasilan setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah bekerja selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Januari 2022 s/d Oktober 2022 dengan tugas diantaranya terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI mengambil barang pesanan COD di J&T Express Buntok kemudian mengantar ke alamat tujuan setelah sampai di alamat tujuan, barang pesanan COD tersebut diserahkan kepada costumer lalu costumer menyerahkan uang tunai kepada terdakwa RAHMADHANI BIN BIRHASANI, kemudian uang tersebut disetorkan ke Admin Drop Point J&T Express Buntok;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsider;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol KH 6079 KC, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan J&T Express, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk wanller, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk VANS, 2 (dua) lembar Laporan COD Drop Point BTW Periode tanggal 18 Oktober 2022, 1 (satu) lembar slip gaji, dan 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor : 0001/SJC/HRD-GM/PKWT/AGENT25/I/2023 tanggal 19 Oktober 2022 akan ditentukan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan atas tugas yang diemban kepadanya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi J&T Express Buntok;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADHANI Als DANI Bin BIRHASANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol KH 6079 KC;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Merah bertuliskan J&T Exspress;
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna Hitam merk wanller;
- 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam merk VANS.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt



Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar Laporan COD Drop Poin BTW Periode tanggal 18 Oktober 2022
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji.

***Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu RIKO ADITYA PRASETYO
Bin JUNI WINARKO***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Marsya Angelin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bnt